



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA TUMPUL

(Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Zainab Ompu Jainah^a, Intan Nurina Seftiniara^b, Muhammad Yudha Novandre^c

^a Fakultas Hukum, zainab@ubl.ac.id, Universitas Bandar Lampung

^b Fakultas Hukum, intannurina@ubl.ac.id, Universitas Bandar Lampung

^c Fakultas Hukum, yudhanovandre@gmail.com, Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Crimes committed by a criminal will have a risk that must be borne by a criminal, this risk may result in the perpetrator of the crime having to account for his actions in the form of confinement which of course is based on the provisions stated in positive Indonesian law, namely according to what is stated in the law. In the Criminal Code, accountability is one of the forms of crime that must be accounted for by the perpetrator of the crime, in committing the crime it is known that there are several factors that cause the perpetrator to commit a crime, the result of a crime committed by the perpetrator has an impact on the victim, resulting in the victim the condition of his health became bad, due to the persecution in the form of beatings by the perpetrators.

Keywords: Criminal Liability, Persecution, Factors.

Abstrak

Kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana akan memiliki resiko yang harus ditanggung oleh seorang pelaku kejahatan, resiko tersebut bisa saja mengakibatkan pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan berupa kurungan yang tentu saja berdasarkan ketentuan yang sudah tertera dalam hukum positif Indonesia yaitu sesuai apa yang tertera dalam KUHPidana, pertanggungjawaban tersebut merupakan dari salah satu bentuk kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana, dalam melakukan tindak pidana tersebut diketahui ada beberapa faktor yang mengakibatkan pelaku melakukan tindak pidana kejahatan, akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan dampak pada korban, yang mengakibatkan korban menjadi buruk keadaan kesehatannya, dikarenakan adanya penganiayaan berupa pengroyokan oleh pelaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Penganiayaan, Faktor.

1. PENDAHULUAN

Zaman sekarang hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Beberapa waktu terakhir tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, dipengaruhi orang atau beberapa kelompok, perasaan dikhianati atau merasa dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang yang terlibat dalam

Received Juli 30, 2022; Revised September 2, 2022; Accepted September 22, 2022

perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Kekerasan yang terjadi oleh seseorang yang dilakukan secara bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Menurut hukum positif, tindak pidana bukan hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, melainkan sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab V mengatur tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang terdapat dalam Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.

Moeljatno menyatakan bahwa ajaran penyertaan (*strafaufdehnungsgrund*) sebagai ajaran yang dapat memperluas dipidannya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena seseorang yang dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat delik percobaan dan delik penyertaan (Mahrus Ali, 2011).

Hubungan diantara pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam pertama bersama-sama melakukan suatu kejahatan, kedua seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut dan ketiga seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut (Teguh Prasetyo, 2004).

Kenakalan remaja merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat kita, biasanya remaja yang melakukan tindakan kenakalan remaja mulai dari usia 13 tahun ke atas. Banyak bentuk kenakalan yang dilakukan remaja salah satunya adalah tindakan pengeroyokan. Faktor-faktor yang membuat remaja melakukan tindakan pengeroyokan adalah ingin kelompoknya dilihat oleh orang-orang, dendam akibat temannya dikeroyok sekelompok remaja lain, pacarnya direbut orang lain, sebagai bukti solidaritas dalam kelompok remaja tersebut, hal-hal sepele seperti kontak mata, dll.

Sama halnya di Bandar Lampung sendiri remaja sering terlibat pengeroyokan bahkan sampai masuk keranah hukum. Salah satu contohnya yang terjadi di Bandar Lampung ada pada kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung, memutuskan kasus pengeroyokan yang dilakukan Petugas Linmas Dendy Hafitrah Waluyo dan Anak Raihan Herly pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di parkir Pasar Tempel Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan atau disamakan sengaja merusak kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Andri Agus Setiawan Bin Yunan bersama Toni Saputra Bin Yahya pergi kepasar Tempel Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kendaraan mobil milik Toni Saputra Bin Yahya. Sesampainya di depan Pasar Tempel Way Dadi, Kec. Sukarame, Bandar Lampung, mereka berdua bertemu dengan Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) dan Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona), lalu mereka berdua masuk ke dalam mobil dan duduk di bagian kursi penumpang bagian belakang. Ketika sedang asik mengobrol datanglah Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dan Anak Raihan Herly Bin Herwan, lalu mereka langsung memukul kaca mobil sebelah kanan dan bagian depan sampai pecah.

Karena kaget Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus keluar dari pintu sebelah kiri dan langsung dipukul dibagian kepala dan badan dengan menggunakan helm dan juga tangan kosong oleh Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dan Anak Raihan Herly Bin Herwan secara bersama-sama hingga badan Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus terjatuh ke selokan. Saat itu Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) dan saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) seponatan berteriak “JANGAN JANGAN JANGAN, UDAH UDAH” kemudian Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dan Anak Raihan Herly Bin Herwan pergi dari lokasi kejadian, setelah kejadian tersebut Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/1777.A/VII.02/2.1/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Teddy Wahyudianto selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung dengan kesimpulan terdapat luka lecet disertai pembengkakan pada kepala bagian samping kanan, luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, siku kiri, dan lengan kanan bawah. Seluruh luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap Pelaku pengeroyokan berdasarkan putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk?
- b. Apa saja faktor penyebab Pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan secara Pendekatan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan cara membaca mengutip menelaah serta mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undang dari berbagai macam teori-teori yang kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data yang dapat diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan yang menyebabkan luka tumpul dalam Putusan Nomor: 576/Pid.B/2021/PN.Tjk

Banyak sekali kejadian tindak pidana pengeroyokan salah satu contohnya pada tanggal 03 Januari 2020 telah terjadi sebuah peristiwa pengeroyokan oleh seorang Petugas Linmas bernama Dendy Hafitrah Waluyo, berusia 20 tahun yang dibantu oleh temannya Anak Raihan Herly. Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di parkir Pasar Tempel Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan atau disamakan sengaja merusak Kesehatan.

Dendy Hafitrah Waluyo dilaporkan oleh saksi Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus ke Polresta Bandar Lampung, Setelah kejadian tersebut terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat kepada Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus. Kasus perkara pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan posisi kasus dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Jaksa penuntut umum mendakwa Menyatakan terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya penuntut umum di persidangan membacakan tuntutan, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam amar Putusannya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fitri Ramadhan, S.H., Hastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

B. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pengeroyokan. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat kejahatan dalam hal ini Tindakan pengeroyokan, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau menyebabkan kerugian tertentu.

Hal ini pun merujuk pada terdakwa sendiri dimana terdakwa merupakan lulusan SMA dan hal ini merupakan factor kenapa pelaku berani melakukan tindak pidana pengeroyokan karena pelaku sendiri tidak terfikir bahwa hal yang dia lakukan memiliki dampak hukum kepada terdakwa itu sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.

2. Faktor agama

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar.

Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan. Dari factor tersebut jelas terdakwa telah mngesampingkan nilai-nilai atau norma-norma yang ada dimana terdakwa telah melanggar apa yang dilanggar agama yaitu ia telah melakukan penganiyayaan berupa pengeroyokan sehingga korban mengalami luka-luka.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sangat menentukan diri seseorang untuk melakukan kejahatan, dengan alasan keadaan ekonomi yang menuntut kebutuhan finansial dimana dengan keadaan ekonomi yang kurang memadai untuk kebutuhan hidupnya mampu membuat orang bertindak diluar batas yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. keterbelakangan Ekonomi dengan kebiasaan buruk dari Kebudayaan “ Kemiskinan “ menumbuhkan keterbelakangan mental pada kelompok-kelompok masyarakat miskin. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan mendorong seseorang untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggaran agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.

4. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindakan pengeroyokan. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pengeroyokan, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pengeroyokan tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pengeroyokan). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang suka melakukan tindakan pengeroyokan.

Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, Lingkungan Keluarga yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lingkungan menyebabkan kekerasan menjadi suatu hal biasa. contoh terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga tidak harmonis merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, serta didukung dengan pergaulan pelaku di sekitar tempat tinggalnya.

Lingkungan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai perkuliahan. Namun kenyatannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya. Oleh karena itulah orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.

Dari berbagai macam factor-faktor diatas bahwa alasan kenapa terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah terdakwa merasa marah karena terdakwa mendapatkan cerita dari saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) yang juga merupakan pacar terdakwa bahwa saksi Toni Saputra Bin Yahya melarang saksi Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) untuk berteman dengan saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) jika masih berteman maka saksi Toni Saputra Bin Yahya mengancam akan mengacak-acak kost saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona), mendengar hal tersebut terdakwa marah dan ketika saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) menemani saksi Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) bertemu dengan saksi Toni Saputra Bin Yahya terdakwa yang sedang bersama saksi Anak Raihan Herly Bin Herwan sergaja menunggu untuk melakukan pemukulan atau pengeroyokan.

Berdasarkan alasan dari terdakwa hal ini sesuai teori *Conditio sine qua non (teori syarat)*. Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, yang berpendapat bahwa suatu perbuatan atau masalahnya haruslah dianggap sebagai “sebab” dari suatu akibat, apabila perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dari akibat itu. Oleh karena itu harus diselidiki dulu perbuatan atau masalah mana yang merupakan syarat dari suatu akibat. Apabila perbuatan itu atau masalah itu tidak dapat ditiadakan untuk timbulnya akibat itu, maka perbuatan atau masalah itu adalah “sebab” (Ariman, Raghil, 2015). Dengan demikian menurut Von Buri, bahwa: “semua syarat yang turut menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan, harus dianggap “sebab” (*causa*) dari akibat itu”. Hal ini karena tiap-tiap

perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dan harus dianggap sebagai sebab, maka syarat-syarat itu mempunyai nilai yang sama.

Teori ini pun didukung dengan teori pengaruh terbesar atau *der meist wirksame bedingung* dari Birkmayer. Menurut teori ini bahwa dari rangkaian faktor-faktor yang oleh Von Buri diterima sebagai sebab, maka dicari faktor yang dipandang paling berpengaruh atas terjadinya akibat yang bersangkutan. Syarat yang harus dianggap sebagai sebab atas terjadinya akibat adalah syarat yang paling besar pengaruhnya atau syarat yang paling kuat pengaruhnya (Birkmayer) atau syarat yang paling dekat (Jan Remmelink) kepada timbulnya akibat itu. Misalnya pada kasus terdakwa Dendy Hafitra waluyo alasan kenapa dia melakukan pengeroyokan karena ia marah kepada saksi Toni Saputra karena mengancam saksi Ramona Yenisa, jika ia masih berteman dengan saksi Harsila Silviana maka saksi Toni Saputra akan mengacak-acak kostan milik saksi Ramona Yenisa. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pemicu terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan karena pacar terdakwa yaitu saksi Ramona Yenisa diancam oleh saksi Toni Saputra

Alasan kenapa terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah terdakwa merasa marah karena terdakwa mendapatkan cerita dari saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) yang juga merupakan pacar terdakwa bahwa saksi Toni Saputra Bin Yahya melarang saksi Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) untuk berteman dengan saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) jika masih berteman maka saksi Toni Saputra Bin Yahya mengancam akan mengacak-acak kost saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona), mendengar hal tersebut terdakwa marah dan ketika saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) menemani saksi Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) bertemu dengan saksi Toni Saputra Bin Yahya terdakwa yang sedang bersama saksi Anak Raihan Herly Bin Herwan sergaja menunggu untuk melakukan pemukulan atau pengeroyokan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari keseluruhan bab-bab dalam skripsi ini penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan, yaitu menyatakan Terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).
2. Alasan kenapa terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah terdakwa merasa marah kepada saksi Toni Saputra Bin Yahya karena melarang saksi Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) untuk berteman dengan saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) yang merupakan pacar dari terdakwa dan jika masih berteman maka saksi Toni Saputra Bin Yahya mengancam akan mengacak-acak kost saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona).

Saran

1. Para penegak hukum terutama Hakim agar lebih teliti dan cermat serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan sehingga dapat memberi efek jera terhadap pelaku dan menjadi contoh untuk masyarakat luas agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
2. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa tindakan pengeroyokan, sesungguhnya merupakan tindakan kejahatan yang dapat merugikan bukan hanya diri sendiri tapi dapat meresahkan bahkan merugikan orang banyak, sehingga diharapkan kepada masyarakat hendaknya lebih menjaga emosi dan jangan menghakimi pelaku tindak pidana berama-ramai atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan dapat menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin, seperti menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Apalagi anak muda yang emosinya belum bisa di control dengan baik sehingga berpotensi dapat merugikan masyarakat ramai.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. Malang, *Hukum Pidana*, Setara Press, hlm.275.
KUHP
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Teguh Prasetyo. 2004. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.